

**SIKAP POLITIK FRAKSI PARTAI DEMOKRAT MENGENAI ISU
AMBANG BATAS PRESIDENSIAL DALAM RANCANGAN UNDANG-
UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM PADA TAHUN 2017**

Yohanes Milo, Fernando E.M Sitorus
Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945
Jalan Sunter Permai Raya - Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara

Email: yohanesmilo45@gmail.co.id

ABSTRAK

Tulisan ini akan membahas tentang Sikap Politik Fraksi Partai Demokrat Mengenai Isu Ambang Batas Presidensial Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Pada Tahun 2017. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui sikap politik dari salah satu partai politik di Indonesia, yaitu Partai Demokrat, dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum pada Tahun 2017. (2) Untuk mengetahui Sikap Politik yang selama ini masih menjadi rahasia publik, dan hanya menjadi konsumsi pribadi segelintir elit di dalam tubuh partai politik. (3) Untuk mengetahui Pengaruh yang ditimbulkan dari Sikap Politik yang digunakan Partai Demokrat dalam Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Pada Tahun 2017, terhadap kelembagaan Partai Demokrat. Penelitian ini menggunakan Teori Sikap Politik, Teori Ambang Batas, Teori Fraksi dan Teori Pilihan Rasional. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan format penelitian studi kasus. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka serta dokumentasi.

Kata Kunci : Sikap Politik, Ambang Batas ,Pilihan Rasional dan Fraksi

PENDAHULUAN

Penelitian ini hendak mengkaji tentang sikap partai politik di dalam parlemen melalui fraksinya, dalam konteks ini adalah sikap politik fraksi partai demokrat mengenai isu ambang batas presidensial dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Tahun 2017 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109, yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 15 Agustus 2017.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dikatakan bahwa pemilihan umum atau selanjutnya disingkat dengan istilah pemilu, dilaksanakan sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta berlangsung secara efektif dan efisien. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas pancasila dengan menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis.

Dalam Undang- Undang tersebut juga dijelaskan bahwa Pemilu Presiden dan pemilu legislatif untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan secara serentak. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan penggabungan dari undang-undang pemilu sebelumnya, yaitu Undang-Undang pemilu Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilu Anggota Lembaga Perwakilan (pemilu legislatif) akan digelar serentak pada tahun 2019. Penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif secara serentak membawa konsekuensi pada perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu. Selama ini pengaturan pemilu tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, pemilu presiden dan wakil presiden menggunakan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008. Sementara untuk mengatur penyelenggara pemilu terdapat

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011. Disamping itu masih ada undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, walikota dan wakil walikota yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang.

Sehingga terdapat berbagai pengaturan mengenai pemilu yang tersebar dalam berbagai Undang-undang. Dengan demikian mengakibatkan terjadinya tumpang tindih pengaturan dan ketidaksinkronan untuk mengatur suatu hal sama. Sehingga dari tiga bentuk Undang-undang tentang pemilu diatas disatukan dan disederhanakan menjadi satu Undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara serentak, merupakan perbaikan dan penguatan terhadap sistem presidensial, dimana dalam UUD 1945 menempatkan Presiden dalam posisi yang memiliki legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh mayoritas rakyat, sehingga dalam masa jabatannya tidak dapat dijatukan, kecuali karena alasan pelanggaran hukum yang secara limitatif telah ditentukan. Posisi Presiden dalam hubungannya dengan DPR adalah sejajar dengan prinsip hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi. Kemudian pemilu serentak dapat dipandang sebagai upaya penyederhanaan pola kepartaian yang dibutuhkan sistem presidensial. Selain itu juga pemilu serentak bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas pesta demokrasi, dan mengurangi hiruk-pikuk politik di mana dalam setahun terjadi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, dan menyinergikan antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Alasan berikutnya, munculnya partai pada saat pemilu justru akan menimbulkan permasalahan baru. Hal tersebut membuka peluang terjadinya transaksi politik akibat fragmentasi peta politik yang secara ideologis sebenarnya tidak saling bersebrangan. Pada saat masih berupa Rancangan Undang-Undang, Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menuai banyak perdebatan politik di dalam sidang-sidang DPR. Perdebatan ini setidaknya mengerucut pada beberapa isu yang seringkali *deadlock* dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang

Pemilu (Pansus RUU Pemilu) menginventarisir setidaknya terdapat lima isu krusial yang mengalami kebuntutan atau *deadlock* saat diadakan pengambilan keputusan.

Tabel 1.1 Lima isu krusial dalam pengambilan keputusan RUU Pemilu

NO. Lima (5) isu krusial RUU Pemilu	
1.	Presidential thershold
2.	Parliamentary thershold
3.	District magnitude
4.	Metode konversi suara
5.	Sistem pemilu

Sumber : di olah dari <https://nasional.kompas.com/read> . Tentang pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial RUU Pemilu

Pada saat pembahasan ke-lima isu krusial tersebut, isu *presidential thershold* menjadi isu yang paling alot dibahas. Pembahasan alot karena pemerintah juga berkepentingan dalam isu tersebut (kompas.com, 2017). Dalam draf usulannya, pemerintah menginginkan agar angka *presidential thershold* sebesar 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional. Sementara beberapa fraksi partai seperti PKB, PAN, dan GERINDRA menginginkan agar angka *presidential threshold* tak sebesar itu. Sedangkan Demokrat menginginkan agar *presidential threshold* dihapuskan (kompas.com, 2017).

Perdebatan besaran ambang batas presidensial terkait syarat pengajuan pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden oleh partai politik (parpol) dan gabungan parpol peserta Pemilu 2019 masih belum ada titik temu di antara fraksi-fraksi di DPR, dan juga pemerintah. Jakarta (pos kota, 2017).

Hal itu dipicu perdebatan dalam menentukan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*). Perdebatan yang berasal dari putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 itu, menjadi multitafsir karena dibawah ke ruang politik sejak rapat pansus perdana Oktober 2016 hingga rapat paripurna.

Sehingga dalam rapat paripurna muncul dua (2) opsi, yaitu ambang batas presidensial 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara nasional, yang diusung PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem dan Hanura. Opsi kedua meniadakan *presidential threshold* yang didorong Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN. Gerindra menuding PT 20 persen hanya akal-akalan koalisi pemerintah bersama PDIP untuk memuluskan pencalonan Jokowi di Pemilu 2019, dan menghambat pencalonan Prabowo. Namun tuduhan itu dibantah pemerintah.

Isu ambang batas presidensial ini pun disikapi oleh fraksi partai demokrat dengan penolakan tegas. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman mengatakan bahwa pencantuman ketentuan ambang batas presidensial yang menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu, dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. Benny pun bersikukuh agar setiap pengambilan keputusan dalam pembahasan RUU Pemilu tetap mengedepankan musyawarah mufakat meski masih menemui kebuntuan. Menurut Benny K. Harman:

”Kami fraksi partai Demokrat tidak ingin menjadi partai politik yang secara jelas dan nyata-nyata melanggar konstitusi. Atas dasar pertimbangan tersebut, kami fraksi partai Demokrat memutuskan untuk tidak ikut mengambil bagian dan tidak bertanggung jawab atas keputusan yang di ambil melalui *voting*, memang betul *voting* adalah mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis. Tetapi ingat, menurut partai fraksi Demokrat kebenaran dan konstitusionalitas sebuah norma, tidak boleh di *votingkan*.” (Kompas.com, 2017)

Demokrat merupakan salah satu partai besar yang menolak dengan adanya pencantuman ketentuan ambang batas presidensial, juga didukung dengan keputusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan Umum Legislatif pada tahun 2019 akan dilakukan secara bersamaan atau serentak. Hal tersebut sejalan dengan yang diatur oleh Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 pasca amendemen. Dengan ketentuan tersebutlah fraksi partai Demokrat menilai bahwa pemberlakuan ambang batas presiden yang disahkan pada tanggal 21 juli 2017 merupakan akal-akalan pemerintah yang sedang memerintah saat ini agar tetap berkuasa. (kompas.com).

Setelah DPR mengesahkan Rancangan undang-undang pemilu dalam sidang paripurna ke-12 tahun 2016-2017, dengan demikian Undang-Undang pemilu sah menjadi dasar hukum yang selanjutnya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Meski demikian, isu ambang batas presidensial masih menulai polemik, dimana beberapa kalangan mengajukan *judicial review* terkait isu tersebut yang tertuang dalam pasal 222 yang berbunyi “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Menurut Wakil Ketua Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman beliau menilai bahwa :

1. Ketentuan ambang batas pencalonan presiden tersebut sama sekali tidak ada relevansinya untuk diterapkan dalam pemilu serentak 2019.
2. Alasan kedua, presidential threshold dalam Pemilu 2019 tidak sesuai dengan hukum, logika dan akal sehat. Pemberlakuan presidential threshold kata dia hanya relevan saat Pemilu tidak berlangsung secara serentak.
3. Alasan ketiga, presidential threshold tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pada Pemilu 2019 pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilaksanakan serentak.
4. Alasan keempat, Demokrat berpandangan parpol peserta Pemilu 2019 tidak hanya berasal dari parpol yang ikut Pemilu 2014 saja, melainkan ada partai politik yang pada 2019 baru menjadi peserta pemilu. Maka dari itu hasil Pemilu legislatif 2014 yang digunakan sebagai rujukan untuk Pemilihan presiden 2019 sangat jelas akan membatasi hak partai politik yang pada 2019 baru menjadi peserta Pemilu.
5. Alasan kelima, fraksi Demokrat berpandangan adanya ketentuan yang mensyaratkan hanya partai politik dan gabungan partai politik peserta Pemilu yang memperoleh dukungan 20 persen kursi di DPR RI atau 25 persen perolehan suara sah dalam Pemilu 2014 sangat jelas terkandung maksud atau niat untuk membatasi dan menutup peluang bagi munculnya figur-figur alternatif dalam kontestasi Pemilu Presiden pada tahun 2019 yang akan datang.

6. Alasan keenam, fraksi partai Demokrat berpandangan bahwa RUU Penyelenggaraan Pemilu sejatinya harus mendorong munculnya calon-calon pemimpin alternatif agar persaingan dalam demokrasi elektoral semakin meningkat dan semakin baik termasuk partisipasi dan kualitasnya

Demokrat menegaskan bahwa adanya ketentuan yang menggunakan hasil pemilu Legislatif 2014 sebagai syarat untuk parpol atau gabungan parpol dalam mengajukan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2019 jelas merupakan kontradiksi (*contradictio in terminis*) dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang intinya Pemilu Legislatif dan Pemilu P residen secara *mandatory* harus diadakan serentak. (Tempo.com 2017).

Yang artinya tidak ada lagi Ambang Batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden 2019 karena Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tersebut akan dilaksanakan serentak. Atas dasar itu, Fraksi Partai Demokrat memandang ketentuan Ambang Batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden 2019 dengan menggunakan hasil Pileg 2014 yang lalu adalah sebuah kekeliruan atau kesesatan. (Jurnal.com 2017) Dengan demikian, hal tersebut menjadi dasar kebaruan dari penelitian ini dengan judul “*Sikap Politik Fraksi Partai Demokrat Mengenai Isu Ambang Batas Presidensial Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Tahun 2017.*”

Pembahasan dalam penelitian ini akan melihat secara mendalam teori-teori yang mendukung mengenai sikap politik, yang nantinya akan dijadikan sebagai landasan berpikir dalam mengkaji Sikap Politik Fraksi Partai Demokrat Mengenai Ambang Batas Presidensial Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai teori-teori yang berkaitan dengan Sikap politik, yang nantinya juga akan membahas mengenai sikap politik partai Demokrat dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017. Bab ini akan membahas mengenai, 1) Teori sikap politik, 2) Teori fraksi, 3) Teori ambang batas, 4) Teori pilihan rasional. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan penunjang penelitian, mengenai Sikap politik fraksi demokrat mengenai isu ambang batas dalam Rancangan Undang-Undang pada Tahun 2017.

2.1 Pengertian sikap

Allen, dkk (Azwar, 2015: 4), disebutkan secara historis istilah sikap digunakan pertama kali oleh Herbert Spencer di tahun 1862 yang diartikan sebagai status mental seseorang. Pada tahun 1888, Lange menggunakan istilah sikap dalam bidang eksperimen mengenai respon untuk menggambarkan kesiapan objek dalam menghadapi stimulus yang datang secara tiba-tiba.

Louis Thurstone, dkk (Azwar, 2015: 4), menyatakan bahwa sikap adalah sesuatu bentuk evaluasi atau reaksi dari perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung ataupun memihak pada objek tersebut.

Bogardus, dkk (Azwar, 2015: 5), menyatakan bahwa sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara tertentu. Kesiapan yang dimaksud merupakan kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghadapi adanya respon. Lapiere (Azwar, 2015:5), mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial atau secara sederhana sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang terkondisikan.

Secord dan Backmann (Azwar, 2015: 5), juga mendefinisikan sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan (*afeksi*) pemikiran (*kognisi*) dan predisposisi tindakan (*konasi*) seseorang terhadap suatu aspek yang ada di lingkungan sekitarnya. Ahmadi (2009: 148), mendefinisikan sikap sebagai sesuatu hal yang menentukan sifat, hakikat, baik perbuatan sekarang maupun yang akan datang.

Struktur sikap terdiri atas tiga komponen yang saling menunjukkan yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif.

- 1) komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek tertentu.
- 2) komponen afektif menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek.
- 3) sedangkan komponen konatif merupakan kecendrungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang di hadapi.

Dari beberapa konsep tentang sikap di atas, secara general dari kedua konsep tersebut, secara generalnya. Konsep sikap adalah kesiapan individu atau kelompok untuk bertindak, berpersepsi, dan berpikir dalam menghadapi situasi, objek, fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya. Bentuk-bentuk sikap tersebut dapat ditunjukkan dengan berbagai bentuk. Sikap juga mengandung berbagai nilai-nilai seperti afektif, kognitif, dan kolatif. Sikap bukan hanya tindakan, tapi juga pemikiran-pemikiran yang diungkapkan untuk merespon suatu masalah.

Sebagai contoh, ada kebijakan yang dikeluarkan kepala pemerintah tentang suatu peraturan baru tentu akan banyak menimbulkan reaksi yang bermacam-macam. Ada yang menerima sebagaimana adanya, ada yang menyatakan penolakan, ada yang melakukan protes secara halus, ada yang melakukan unjuk rasa dan sebagainya.

2.2.1 Komponen Sikap Politik

Ada beberapa faktor yang memengaruhi sikap individu atau masyarakat terhadap sistem politik atau suatu objek politik, Almond dan Sidney Verba (1990: 16), menyebutkan terdapat tiga komponen sikap politik. Berikut ini adalah ketiga komponen tersebut:

1) Komponen Kognitif

Komponen Kognitif adalah komponen yang menyangkut pengetahuan tentang politik dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya. Komponen kognitif individu dapat memiliki tingkat pengetahuan tentang segala sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijakan yang diambil atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya secara keseluruhan:

2). Komponen Afektif

Komponen Afektif adalah perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor, dan penampilannya. Komponen afektif menyangkut aspek perasaan seorang warga negara. Individu dimungkinkan memiliki perasaan yang khusus terhadap aspek-aspek sistem politik tertentu yang dapat membuat individu-individu bersikap menerima atau menolak sistem tersebut:

3). Komponen Evaluatif

Komponen Evaluatif adalah keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Komponen evaluatif ditentukan oleh orientasi moral. Norma yang dianut oleh warga negara menjadi dasar sikap dan perilakunya terhadap sistem politik. Pengertian warga negara terhadap sistem politik merupakan suatu kemampuan untuk mengukur kesadaran tentang politik, bagian-bagian, simbol-simbol, dan sekaligus norma-norma yang dimiliki masyarakat.

Berdasarkan pengertian dan pendapat beberapa para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sikap politik adalah sikap yang bersifat internal yang diwujudkan dalam bentuk tanggapan atau pendapat fraksi Demokrat untuk bereaksi terhadap objek atau situasi politik, sebagai hasil penghayatan dari individu dalam masyarakat yang melibatkan komponen kognitif, afektif dan evaluatif terhadap objek atau situasi politik, sesuai dengan teori sikap politik yang dikemukakan oleh Sastroadmodjo (1995: 4).

Hal tersebutlah yang dapat membuat peneliti melakukan analisis terkait masalah yang terjadi pada pembahasan Rancangan Undang-undang pemilu terkait ambang batas presiden yang membuat banyak perdebatan dalam lingkup parlemen, terutama pada internal fraksi Demokrat yang menolak dengan ketentuan Rancangan Undang-undang Pemilu terkait ambang batas presidensial 20 persen.

2.2 Teori Fraksi

Pieter de Wilde, (2010) Fraksi (*fraktion* atau disebut *parliamentary party*) adalah istilah yang digunakan untuk pengajuan pada perwakilan politik di dalam majelis legislatif, parlemen dan juga berlaku di Dewan kota. Istilah fraksi awalnya digunakan di Jerman, melalui terminologi *Fraktion*, lalu berkembang pula penggunaannya di Switzerland (*Fraktion/frazione*), di Australia di sebut istilah *Club* dan di Belanda *Fractie*. Negara-negara tersebut umumnya memiliki sistem multi partai dan disiplin partai yang kuat. Mereka mengorganisir *parliamentary parties* yaitu melalui wadah fraksi sebagai cara untuk memperoleh dukungan

keuangan dan personal yaitu bagi partai dan anggota palemen dalam bergabung di komisi-komisi parlemen (*parliamentary committees*). Dalam konteks disiplin partai, fraksi digunakan untuk mengontrol *vote* para anggotanya di parlemen.

Berdasarkan penjelasan teori fraksi di atas, yang dijelaskan oleh Pieter de Wilde, (2010) bahwa fraksi merupakan wadah yang digunakan untuk mengontrol *vote* maupun keputusan yang akan di angkat di parlemen dan juga wadah untuk memperoleh dukungan keuangan dan personal di parlemen. Hal tersebut sesuai peran fraksi partai Demokrat yang berperan sebagai pengontrol dan penentu sikap atau keputusan dalam sebuah forum dalam rapat paripurna terkait Rancangan Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 mengenai isu ambang batas presiden 20 persen.

2.4 Teori Ambang Batas Presidential

Arend Lijpart (2012), mendefinisikan *threshold* sebagai “*a minimum number of seat won in the lower-tier districts and/or a minimum percentage of the total national vote*”. Electoral threshold atau ambang batas pemilihan diartikan sebagai ketentuan yang mengatur tentang batasan suara minimal yang harus didapat oleh sebuah partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya.

Selanjutnya, istilah ambang batas menurut kamus besar Bahasa Indonesia, ambang batas diartikan sebagai tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi. Kemudian dalam *Black's Law Dictionary*, ambang batas threshold didefinisikan sebagai “*the number or proportional of votes needed for election.*”

Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli menjelaskan bahwa ambang batas merupakan sebagai ketentuan yang mengatur tentang batasan suara minimal yang harus didapat oleh sebuah partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya. Sebagaimana diketahui bahwa untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilu presiden dan wakil presiden, partai politik harus memperhatikan ketentuan mengenai ambang batas sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Apabila dilihat dari ketentuan mengenai ambang batas untuk bisa pengajuan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden Tahun 2019 nanti, diatur ketentuan sebagaimana pada pasal 222 yaitu: pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR. (news.okezon.com. 2017).

Ketentuan ambang batas ini terjadi perdebatan di kalangan partai politik mengenai rencana-rencana membentuk koalisi untuk mendukung pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh partainya. Pada masa pembahasannya, ketentuan mengenai ambang batas ini merupakan permasalahan *bargaining position* antara partai-partai politik yang duduk di parlemen untuk mempertahankan kepentingan partainya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai ambang batas pencalonan selalu merupakan agenda panjang dalam pembahasan pembuatan undang-undang Pemilihan Umum. Perdebatan panjang selalu berkisar pada keinginan partai besar untuk menaikkan ambang batas pencalonan presiden yang dianggap sebagai upaya untuk mematikan langkah partai-partai kecil yang berkeinginan untuk menurunkan ambang batas pencalonan. (Luky Sandra Amalia:2016).

Melihat ketentuan pada undang-undang pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017 dalam pasal 222, maka partai Demokrat yang hanya memperoleh 10,19% kursi di parlemen jelas menolak dengan ketentuan ambang batas presidensial yang mengatur dalam pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Fraksi Demokrat menilai bahwa ketentuan ambang batas 20%, tidak membuat posisi partainya bisa mengusung calon kandidatnya untuk maju ke pemilu 2019 nanti. Sehingga fraksi partai Demokrat dengan tegas menolak ketentuan tersebut dengan berbagai cara yang mereka lakukan pada saat rapat di Pansus maupun rapat di sidang paripurna.

2.5 Teori Pemilihan Rasional

Boudon (2009), teori pilihan rasional menekankan pentingnya kata “*rasional*”. dimana kata ini bermakna bahwa perilaku merupakan proses kognisi yang harus dapat dijelaskan. Selain itu teori ini juga dijelaskan menggunakan istilah “*utility maximazing approach*” berupa konsep bahwa seseorang akan melakukan pilihan yang sangat menguntungkan bagi dirinya.

Boudon, (2009) mengatakan bahwa teori pilihan rasional memiliki 6 (enam) postulat, yaitu:

1. Setiap fenomena sosial adalah akibat dari pilihan seseorang, perilaku, sikap.
2. Perilaku dapat dipahami.
3. Perilaku muncul sebagai akibat dari alasan-alasan yang ada dipikirkan.
4. Bahwa alasan-alasan terhadap pilihan sebuah perilaku didasari pada penilaian terhadap konsekuensi dari pilihan tersebut.
5. Penilaian terhadap konsekuensi didasarkan pada akibat yang akan dirasakan oleh individu yang mengambil keputusan.
6. Individu akan mengambil pilihan yang dirasakan paling menguntungkan bagi dirinya

Misalnya: konsep dominasi menunjukkan bahwa sesuatu (A) dipilih dari yang lain (B) karena sesuatu (A) memiliki keunggulan dari yang lain (B). Namun demikian. Keunggulan tersebut tidak harus segala aspek namun setidaknya sesuatu yang dipilih (A) memiliki salah satu aspek yang lebih unggul dari yang lain (B). Prinsip ini menunjukkan bahwa pilihan tersebut akan sangat tergantung dari keuntungan yang akan diperoleh.

Syam, (2010) pilihan rasional merupakan perilaku sosial yang dapat dijelaskan lewat perhitungan “*rasional*” yang dilakukan individu dalam kontes pilihan-pilihan yang mereka buat dalam kehidupan sehari-hari. Atau dengan kata lain, individu adalah agen rasional yang hanya memaksimalkan kepentingannya.

Sebagaimana prinsip teori pilihan rasional yang disampaikan oleh *Kahneman & Tversky* (1984) dimana pilihan rasional akan terjadi apabila:

1. Sebuah pilihan memiliki keunggulan dari pilihan lain.
2. Semua pilihan dipresentasikan secara setara kepada pemilih.

Berdasarkan beberapa teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa, pilihan rasional yang dipilih oleh partai Demokrat sangat cocok dengan teori pilihan rasional yang dijelaskan oleh Boudon (2009), bahwa seseorang akan melakukan pilihan, jika pilihan tersebut akan menguntungkan bagi dirinya. Dimana partai Demokrat memilih untuk menolak dengan ketentuan Ambang batas presidensial 20 persen, karena merasa ketentuan tersebut sangat merugikan masa depan partainya, dan lebih memilih ambang batas presiden 0 persen, karena akan lebih memungkinkan partai Demokrat untuk mengusung calon presiden dari kandidatnya sendiri.

Pembahasan mengenai sikap fraksi partai politik di Indonesia, masih menjadi suatu hal yang jarang di bahas. Hal ini dikarenakan, banyak fraksi dari partai politik masih terkesan menutup dan belum secara terbuka kepada publik tentang bagaimana sikap politik mereka mengenai Rancangan Undang-undang pemilu terkait ambang batas presiden. Dari pihak fraksi dari partai Demokrat sendiri masih menyampaikan pandangan terkait RUU pemilu secara hukum, tapi belum menyampaikan sikap politiknya dan juga alasan yang rinci terkait permasalahan tersebut. Sehingga dengan penelitian ini, peneliti ingin menggali dan mengambil sudut pandang baru kepada temuan peneliti mengenai sikap politik fraksi partai Demokrat mengenai isu ambang batas presidensial dalam Rancangan Undang-undang Pemilu pada Tahun 2017, untuk mengetahui jawaban yang sebenarnya dari sikap politik fraksi Demokrat terkait penolakan atas isu ambang batas presidensial

5.4 Sikap Politik Fraksi Partai Demokrat Terkait Ambang Bata Presidensial Pada Rapat Paripurna Penyelenggara Pemilu Tahun 2017

Partai demokrat merupakan salah satu partai yang menolak ambang batas presidensial 20% kursi DPR pada pemilu legislatif dan suara sah nasional dalam RUU Pemilu Tahun 2017. Sidang paripurna ke-32 sidang kelima tahun sidang 2016-2017, terkait lima isu krusial Rancangan Undang-undang yang di usulkan oleh Pemerintah dan DPR. Salah satu isu yang paling alot yaitu tentang ambang batas presiden, yang menuai banyak pro-kontra di berbagai pihak, baik dari kalangan sipil maupun dari kalangan fraksi-fraksi partai di parlemen.

Ambang batas presiden merupakan suatu syarat pencalonan presiden yang akan maju pada pemilihan umum selanjutnya dengan syarat yang telah di tentukan. Syarat untuk ambang batas pemilu tahun 2019 nanti adalah 20 persen atau 25 persen suara sah nasional, yang di tetapkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal (222) yang mengatur “ pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (persen) dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya” (m.tribunews.com).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan penggabungan dari undang-undang pemilu sebelumnya. yaitu Undang-Undang pemilu Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian di satukan undang-undang tersebut kedalam satu undang-undang pemilu yang akan dilaksanakan pada pemilu tahun 2019 nanti secara serentak. Menurut ketua perludem, Didik Supriyanto, Rabu (18/05/2016). Jika pemilu tidak dilaksanakan serentak, kemungkinan pemilu Legislatif akan menghabiskan enegri partai politik untuk mengatasi konflik yang terjadi di tingkat

internal, terkait masalah pencalonan dan juga akan menghabiskan biaya yang besar (m.hukumonline.com).

Draf Rancangan Undang-undang yang diusulkan oleh Pemerintah dan DPR pada tanggal 26 januari 2016, terkait lima isu krusial kemudian diserahkan ke Pansus untuk melakukan pengambilan keputusan melalui *voting*. Ketua Pansus yaitu Ir. H. M. Lukmam Edy dari fraksi PKB, Wakil ketua Pansus Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA dari fraksi Partai Gerindra, Wakil ketua Pansus DR. Benny K. Harman, SH dari fraksi Partai Demokrat, Wakil ketua pansus yang kedua H. Yandri Susanto, S.Pt dari fraksi PAN (www.dpr.go.id).

Selasa, (23/05/2017). Pada rapat Pansus terkait Rancangan undang-undang Pemilu, Pansus juga mengundang Kementerian Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM untuk membahas pengambilan keputusan Rancangan Undang-undang pemilu yang sempat tertunda beberapa saat (<https://m.detik.com>).

Rancangan undang-undang terkait ke-lima isu tersebut menimbulkan kontroversi dari banyak elemen masyarakat maupun dari lingkup parlemen, yang pertama dari Pakar komunikasi Politik Effendi Gazali. Senin, 18/09/2017. Beliau menyatakan bahwa aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold bisa merugikan hak politik masyarakat, jika bicara pilihan politik dan sistem demokrasi, maka sedianya masyarakat disuguhkan berbagai macam calon pemimpin. Sehingga masyarakat bisa memilih calon pemimpin yang dianggap memiliki kapasitas. Juga dari ketua Umum PBB Yusril Ihza Mehendra, yang melakukan pengajuan gugatan terhadap pasal 222 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Selain itu, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Hadar Nafis Gumay bersama dua lembaga sosial masyarakat, yakni Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) juga melakukan pengajuan yang sama (<https://nasional.kompas.com>).

Dalam praktik sistem demokrasi terletak ada banyak nuansa, seperti sistem parlementer dan sistem presidensial. Keduanya memang sama-sama sah, namun semua nuansa itu tetap tidak melanggar nilai utama yang justru membuat

sistem demokrasi itu berharga. Undang-undang pemilu terkait ambang batas 20% (persen) dinilai cacat untuk tiga nilai utama demokrasi. Pangkal utama cacat dari Undang-undang itu adalah memaksakan hasil pemilu 2014 digunakan sebagai syarat untuk mencalonkan presiden pada pemilu 2019 nanti.

Penyebab undang-undang pemilu 2019 itu dinilai cacat yaitu sebagai berikut:

1. Melanggar prinsip kesamaan hak dan posisi hukum partai politik.
Undang-undang yang sama memberikan ruang bagi hadirnya partai baru, yang untuk pertama kali akan ikut pemilu pada 2019. Namun, partai baru itu tak diberikan hak yang sama untuk menentukan calon presiden. Basis dukungan yang dihitung untuk ambang batas presiden untuk pemilu 2019 hanya milik partai lama, yang ikut pada pemilu tahun 2014 saja. Undang-undang tersebut melahirkan dua kasta partai politik. Partai lama yang punya basis untuk menentukan calon presiden, dan partai baru yang hanya menjadi penonton, karena tidak punya basis penentu, juga tidak mempunyai perolehan suara pada pemilu 2014 lalu.
2. Undang-undang ini meniadakan hak warga untuk tidak setuju pilihannya pada partai di satu pemilu digunakan untuk basis kekuatan partai itu pada pemilu berikutnya. Situasi politik dan ekonomi, serta kesadaran warga kemungkinan sudah berbeda. Setiap warga sangat mungkin mengidolan partai tertentu dan tokoh tertentu di satu pemilu. Namun pada pemilu berikutnya, partai dan tokoh itu bisa pula berubah justru menjadi musuh utamanya.
3. Ambang batas 20-25 persen syarat pengajuan calon presiden 2019 mengacaukan pula desain kelembagaan demokratis yang ingin diterapkan di Indonesia. Tetap dipaksakannya ambang batas presiden bagi pemilu serentak yang katanya diwacanakan untuk memperkuat sistem presidensialisme. Kenyataannya, ambang batas presiden itu justru memperlemah sistem presidensial murni. Ia mencampurkan dua desain kelembagaan, membuat calon presiden bergantung pada koalisi parlemen. Basis pencalonan presiden

posisinya dibuat oleh undang-undang ini bergantung pada kekuatan partai di parlemen (<https://m.detik.com>).

Dari kaca mata konsolidasi demokrasi dan evolusi kualitas demokrasi, undang-undang pemilu 2019 merupakan kemunduran. Terasa tidak kuat arah politik pembuat Undang-undang tersebut. Di satu sisi ingin pemilu serentak presiden dan DPR. Di sisi lain, menggunakan hasil pemilu sebelumnya sebagai basis perhitungan. Ini bukan saja kontradiktif tapi melanggar beberapa prinsip utama demokrasi.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilu Anggota Lembaga Perwakilan (pemilu legislatif) akan digelar serentak pada tahun 2019. Penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif secara serentak membawa konsekuensi pada perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu. Selama ini pengaturan pemilu tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan pemilu. anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, pemilu presiden dan wakil presiden menggunakan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008. Sementara untuk mengatur penyelenggara pemilu terdapat undang-undang Nomor 15 Tahun 2011. Disamping itu masih ada Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, walikota dan wakil walikota yaitu undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-undang.

Penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara serentak, merupakan perbaikan dan penguatan terhadap sistem presidensial, dimana dalam UUD 1945 menempatkan Presiden dalam posisi yang memiliki legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh mayoritas rakyat, sehingga dalam masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan, kecuali karena alasan pelanggaran hukum

yang secara limitatif telah ditentukan. Posisi Presiden dalam hubungannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat adalah sejajar dengan prinsip hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi. Kemudian pemilu serentak dapat dipandang sebagai upaya penyederhanaan pola kepartaian yang dibutuhkan sistem presidensial. Selain itu juga pemilu serentak bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas pesta demokrasi, dan mengurangi hiruk-pikuk politik di mana dalam setahun terjadi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, dan menyinergikan antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Namun, Rancangan Undang-undang terkait isu ambang batas presiden, banyak terjadi pro-kontra dari berbagai pihak baik dari kalangan sipil maupun dari lingkup parlemen. Salah satunya pada wawancara langsung terkait masalah ambang batas kepada anggota DPR fraksi Demokrat, Bapak Yosep B Badeoda, Ia menyatakan bahwa Yang pertama terkait demokrasi trus yang kedua terkait seleksi juga, jadi semakin banyak seleksi akan semakin selektif, dan akan banyak pilihan kita dan juga banyak yang berkualitas. Dari kita itu membatasi demokrasi bukan soal hal lain. Artinya semua orang harus kasih kebebasan yang sama untuk maju jadi presiden, dan buat apa kita punya partai politik, kita punya pemilu kalo itu di batasin macam itu, dan juga kalo mau liat, itu juga dasar dari itu juga adalah pemilu yang lain.

Beliau menilai bahwa adanya ambang batas 20 persen, dapat merusak nilai demokrasi kita, juga dapat membatasi kebebasan partai lain yang tidak mencapai angka 20 persen untuk ikut bersaing dalam pesta demokrasi selanjutnya. Hal inilah yang membuat sikap dari partai Demokrat menolak dengan ketentuan persyaratan pencalonan presiden dengan angka 20 persen kursi DPR. Yang membuat posisi partai Demokrat tidak dapat ikut bersaing pada Pemilu 2019 nanti.

5.4.1. RUU Pemilu dan Polemiknya

Rancangan Undang-undang tentang penyelenggara pemilu yang disetujui bersama antara DPR dan Pemerintah, dengan tanggal pengusulan 26 januari 2016.

Yang penugasan pembahasannya adalah Komisi II dan Pansus. Dalam rapat pansus yang diketuai oleh Lukman Edy, dengan menargetkan Rancangan Undang-Undang dalam satu pekan agar tidak terlalu panjang proses pengambilan keputusan terkait Rancangan Undang-undang yang akan di sidangkan pada rapat paripurna.

Sehingga terdapat lima 5 isu krusial yang di putuskan oleh Pansus yang akan diformulasikan dalam bentuk 5 (lima) paket opsi, kemudian nantinya diserahkan pengambilan keputusan di tingkat Paripurna DPR. Lima isu terkait Rancangan Undang-Undang Pemilu adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Lima isu krusial dalam pengambilan keputusan RUU Pemilu

NO. Lima (5) isu krusial RUU Pemilu	
1.	Presidential thershold
2.	Parliamentary thershold
3.	District magnitude
4.	Metode konversi suara
5.	Sistem pemilu

Sumber : <https://nasional.kompas.com/read> . Tentang pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial RUU Pemilu

Pada pembahasa ke-lima isu krusial tersebut, isu *presidential thershold* menjadi isu yang paling alot dibahas. Pembahasan alot karena pemerintah juga berkepentingan dalam isu tersebut. Dalam draf usulannya, pemerintah menginginkan agar angka *presidential thershold* sebesar 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional. Sementara beberapa fraksi partai seperti PKB, PAN, dan GERINDRA menginginkan agar angka *presidential threshold* tak sebesar itu. Sedangkan Demokrat menginginkan agar *presidential threshold* dihapuskan (kompas.com, 2017).

Perdebatan besaran ambang batas presidensial terkait syarat pengajuan pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden oleh partai politik (parpol)

dan gabungan parpol peserta Pemilu 2019, masih belum ada titik temu di antara fraksi fraksi di DPR, dan juga pemerintah. Jakarta (pos kota, 2017).

Sesuai dengan teori Arend Lijpart (2012), yang mengemukakan ambang batas merupakan suatu ketentuan yang mengatur tentang batasan suara minimal yang harus didapatkan oleh sebuah partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya. Pada ketentuan Undang-Undang terkait ambang batas presiden dengan syarat maksimal perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat harus 20% (persen), sehingga membuat fraksi-fraksi dari masing-masing partai harus berjuang lebih maksimal mulai dari rapat Pansus hingga rapat Paripurna.

Hal itu dipicu perdebatan dalam menentukan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*). Perdebatan yang berasal dari putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 itu, menjadi multitafsir sehingga dibawa ke ruang politik sejak rapat pansus perdana Oktober 2016 hingga rapat paripurna.

Dalam rapat paripurna tanggal 21 juli 2017, Kurang lebih 9 bulan lamanya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang penyelenggara pemilu di bahas dan kemudian disetujui bersama oleh pembentuk Undang-Undang. Namun demikian, banyak dinamika yang terjadi selama pembahasan, puncaknya adalah pada saat menjelang pengambilan keputusan melalui mekanisme suara terbanyak (voting), terdapat 4 fraksi partai politik bersikap untuk tidak ikut ambil bagian dalam voting tersebut. Adapun alasan yang mengemuka dan menjadi landasan mengapa 4 fraksi tersebut bersikap seperti itu, karena menurut mereka, pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden 20 persen dan 25 persen suara sah nasional merupakan pelanggaran konstitusi.

Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 memerintahkan bahwa pemilu Tahun 2019 dan seterusnya dilaksanakan secara serentak. Dalam pertimbangan putusannya yang mendasari pemilu dilakukan dalam waktu yang bersamaan ada 3 dasar, yakni :

1. Penguatan sistem pemerintah presidensial
2. Sesuai dengan sisi original intent dan penafsiran sistematis
3. Dalam rangka penyelenggara pemilu yang lebih efisien

Dengan ketiga alasan di atas maka *presidential threshold* pula di perlukan yakni dalam rangka penguatan sistem presidensil. Hal ini dikarenakan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menang dalam pemilu agar berkesuaian pula dengan pemenang di legislatif. Maka dasar dari legitimasi yang kuat dari dukungan partai-partai pendukung sangat diperlukan. Pasal 6A dengan judul RUU kitab Hukum pemilu (dalam prolegnas Tahun 2015-2019 tertulis RUU tentang penyelenggara pemilihan umum).

Dalam kolom keterangan, draf dan Rancangan Undang-undang kitab hukum pemilu disiapkan oleh pemerintah. Rancangan Undang-Undang kitab Hukum Pemilu adalah satu gagasan untuk mengkodifikasi atau mengompilasi berbagai Undang-undang yang terkait dengan pemilu ke dalam satu naskah. Penyatuan Undang-undang pemilu kedalam satu naskah bersama ini pun didasari atas putusan MK No.14/PUU-XI/2013 yang memerintahkan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu DPR, DPD, dan DPRD pada tahun 2019 dilaksanakan serentak. Hal inilah yang kemudian mendasari dorongan bahwa jika waktu penyelenggara pemilu disederhanakan menjadi dua peristiwa pemilu, maka undang-undangnya juga harus disederhanakan.

Dalam rangka mengkodifikasi sejumlah Undang-Undang yang terkait dengan kepemiluan tersebut, maka pembentukan Undang-undang diberikan kebebasan untuk membentuk suatu norma sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada. Adapun salah satu norma yang saat ini berlaku di Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum ini adalah mengenai ambang batas presiden sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Norma ini pula yang saat ini sedang ramai diuji oleh sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi. Berbagai pihak yang saat ini berpolemik mengenai isu ini, dan hampir setiap kali rapat di paripurna isu ini merupakan hal yang tak luput dan selalu alot dalam pembahasan.

Ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau yang dikenal oleh masyarakat umum dengan istilah *presidential threshold* ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Pada rapat paripurna ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 20 Juli.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan Rancangan Undang-undang Pemilu pada Kamis, 20 Juli. Perdebatan sengit tentang muatan yang terkandung dalam RUU berlangsung sengit hingga rapat sempat diskors. Sehingga terjadi *dead lock*, menurut (Yosep B Badeoda, wawancara pribadi, 16 Juli 2018, pukul 19:35). Mengapa terjadi *dead lock* pada proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu, yaitu karena persoalan bagaimana kepentingan, bagaimana partai-partai ini mengantisipasi ada kekhawatiran. Bahwa, dengan adanya ambang batas presiden itu bisa membatasi peluang yang lain, itu sudah pasti pro-kontra dan tidak ada pilihan, kita maunya seperti toko lain, kita maunya nol persen, ketentuan ambang batas 20 persen, itu akan hal merusak demokrasi. Karena peluang untuk organisasi maupun partai-partai yang ingin mengusung calon presiden dari kandidat sendiri sangat kecil peluangnya. Kalau ada banyak yang seleksi kan bagus, untuk seleksi alamnya kan bagus kalau ada banyak yang ikut.

Sehingga dalam penyampaian sikap politik dari masing-masing fraksi, sebagian besar partai pendukung pemerintah memintah supaya lekas dilakukan pemungutan suara. Namun, tidak sedikit fraksi juga yang bersedia supaya ada musyawarah mufakat, atau lobi terlebih dahulu. Dalam menentukan pilihan lima fraksi yakni Partai Demokrat Indonesia-Perjuangan, Nasdem, Golkar, Hanura dan PPP mendukung paket A dari 5 paket Rancangan Undang-undang Pemilu yang dirumuskan Pansus.

Antara dua opsi tersebut dilakukan melalui lobi-lobi juga melalui musyawarah mufakat, mekanisme voting memang disiapkan untuk sebagai mekanisme pengambilan keputusan terakhir kalau tidak bisa mencapai melalui musyawarah mufakat. Sidang pada saat pengambilan keputusan Rancangan Undang-undang pemilu di pimpin oleh Fadlin Zon. Dalam hal pengambilan keputusan, apakah keputusan akan diambil, ataupun ditunda. Setelah rapat paripurna sempat diskors hingga dua jam.

Pada penentuan pilihan terkait pilihan ke-lima isu krusial terkait kedua opsi tersebut, Partai Amanat Nasional masih mengajukan opsi lain karena masih berkeberatan dengan konversi kuota yang ada di kedua paket baik di paket A maupun di paket B. Dari Partai Amanat Nasional sendiri menerima ketentuan presidential threshold dengan 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara sah nasional, namun berharap metode konversi suara adalah kuota hare, namun bukan metode yang di sajikan pada paket A. Untuk sementara paket A didukung oleh partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Golkar, PPP, Nasdem, Hanura dan terakhir PKB. Jadi secara akumulatif jika dihitung berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan nantinya melalui voting maka secara matematis maka suaranya adalah 337 kursi atau 337 anggota yang akan mendukung paket A. Sementara yang mendukung paket B adalah fraksi Gerindra, PKS, dan Demokrat, jika diakumulasi jumlah anggota dari ketiga fraksi masing-masing Gerindra 73 kursi, PKS 40 kursi, Demokrat 61 kursi, sehingga secara matematis ada 174 anggota DPR yang memilih paket B

Dalam proses pengambilan keputusan terkait ke-lima isu krusial itu, fraksi-fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pandangannya masing-masing. Lima fraksi, yaitu fraksi Partai Gerindra, fraksi PKS, fraksi Partai Demokrat, fraksi PAN, dan fraksi Partai PKB, meminta dilakukan lobi dan musyawarah sebelum diambil keputusan terkait RUU Pemilu. Sementara, lima fraksi lain, yaitu fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi PPP, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Partai Hanura, meminta agar segera diambil keputusan Rancangan Undang-undang, bahkan dilakukan dengan pemungutan suara atau *voting*.

Hal ini dapat dilihat dari proses pada tahapan rapat paripurna DPR yang pembahasannya sudah berlangsung sejak awal tahun 2017. Masalah Rancangan Undang-Undang Pemilu Tahun 2017, terlihat dari adanya perbedaan sikap yang nampak pada isu mengenai ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*).

Fraksi partai Kebangkitan Bangsa bersama dengan fraksi PDI-Perjuangan dan Golkar tetap mempertahankan ambang batas pencalonan presiden dengan besaran

angka serupa dengan usulan pemerintah dalam draf RUU Penyelenggara pemilu tahun 2017, yakni 20% kursi DPR dan 25% suara sah nasional. Bahkan fraksi partai Hanura menginginkan ambang batas pencalonan presiden dinaikan 40% kursi DPR dan 25% jumlah suara sah nasional. Namun, fraksi partai Gerindra, partai Amanat Nasional, dan Fraksi partai Demokrat mendorong penghapusan ambang batas pencalonan presiden (syarat 0 persen) yang artinya mengizinkan semua partai politik untuk mengusung capres-cawapresnya sendiri.

Kebuntuan kesepakatan dalam RUU penyelenggaraan pemilu bahkan masih berlangsung hingga pertengahan tahun 2017. Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang penyelenggara pemilu DPR dari Fraksi partai Golkar, Rambe Kamarulzaman, menyatakan bahwa sudah ada pembicaraan internal antar fraksi mengenai isu ambang batas pencalonan presiden. Namun sampai saat ini belum ada yang berubah karena masing-masing pihak masih tetap pada pendiriannya semula. Perubahan hanya terjadi pada bertambahnya partai yang menunjukkan sikapnya, dimana Nasdem yang bergabung dengan fraksi Golkar dan PDI-perjuangan menginginkan besaran ambang batas presiden dan wakil presiden seperti yang berlaku pada pemilu sebelumnya diberlakukan pada pemilu selanjutnya. Sementara fraksi lain masih bertahan pada posisi sebelumnya, yaitu antara ambang batas tidak diperlukan lagi dan ambang batas diberlakukan tetapi besarnya dikurangi.

Perbedaan dan perubahan sikap antar fraksi di DPR terhadap ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan pembahasan RUU penyelenggaraan pemilu tahun 2017, salah satunya adalah pandangan sikap mengenai isu ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dari fraksi Partai Demokrat. Benny Kabur Harman, menyatakan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dengan syarat 20% kursi di DPR dan 25% suara sah nasional tidak ada relevansinya untuk diatur dalam Undang-Undang pemilu. Dia menegaskan, partai Demokrat tegas menolak ambang batas pencalonan presiden itu di UU pemilu. Ketentuan ambang batas presidensial yang menggunakan hasil pemilu 2014 tidak sesuai dengan logika dan akal sehat. Ketentuan ambang batas presiden menggunakan ambang batas hasil

2014 itu tidak sejalan dengan putusan Mahkamah konstitusi yang mengatakan pileg dan pilpres digelar serentak 2019.

Sesuai putusan MK, gabungan partai politik peserta pemilu 2019 memiliki hak dan kedudukan yang sama mencalonkan presiden dan wakil presiden. Lebih lanjut atas sejumlah alasan yang sudah disampaikan, Demokrat memandang ketentuan ambang batas presiden menggunakan hasil pemilu 2014 sebuah kesesatan yang harus diluruskan

Fraksi Partai Demokrat memandang ketentuan ambang batas atas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilu periode 2019 mendatang dengan menggunakan hasil pileg 2014 yang lalu adalah sebuah kekeliruan atau kesesatan cara pikir juridis yang harus segera kita luruskan sebelum bangsa dan negara ini jatuh ke dalam kondisi yang disebut dengan *contitutional fallacy*.

5.4.2. Pandangan Fraksi Partai Demokrat Mengenai RUU Pemilu

Fraksi partai Demokrat merupakan salah satu partai besar yang menolak ketentuan ambang batas penacolan presiden dengan persyaratan 20 persen kursi DPR. Fraksi partai Demokrat menyepakati pilihan paket B dalam pembahasan lima isu krusial terkait Rancangan Undang-undang penyelenggara Pemilu dalam sidang Paripurna DPR RI yang berlangsung pada, Kamis, 20/07/2017.

Prosespanjang mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu yang selama ini sangat kontroversi dan perdebatan antara kalangan sipil maupun kalangan elit politik akhirnya berakhir. Kamis, juli 07/08/2017 melalui Rapat Paripurna DPR, Rancangan Undang-Undang Pemilu terkait ambang batas presiden disahkan secara aklamasi.

Sebagaimana proses pembahasannya, pengesahan Rancangan Undang-undang Pemilu berjalan alot. Interupsi dari fraksi-fraksi partai yang tidak menginginkan ambang batas tersebut saling bersahutan, juga melakukan lobi-lobi untuk meyakinkan setuju atau tidak terkait isu Rancangan Undang-Undang Pemilu tersebut. Salah satu fraksi yang juga sangat ngotot terkait protes atas ambang batas presiden dengan besaran angka 20% (persen) yaitu dari fraksi Partai Demokrat.

Dalam pandangan fraksi Demokrat yang dibacakan oleh Benny K Harman di hadapan 534 anggota DPR RI pada rapat paripurna sebagai berikut:

Fraksi partai demokrat memutuskan untuk tidak ambil bagian dan tidak bertanggung jawab atas keputusan yang diambil melalui *voting*. Dan kemudian melakukan aksi *walk out* pada saat rapat paripurna sedang berlangsung merupakan suatu peran dan fungsi fraksi partai untuk suatu penolakan atau protes terkait isu Rancangan Undang-Undang Pemilu yang dapat membatasi hak politik dalam pesta demokrasi mendatang.

Sehingga sesuai dengan pernyataan Bapak Yosep dapat kita simpulkan bahwa, sikap fraksi partai Demokrat yang menolak ketentuan ambang batas presiden 20% (persen) merupakan suatu strategi politik dari fraksi Demokrat itu sendiri, dimana fraksi Partai Demokrat ngotot supaya ambang batas presiden 20% itu dihapuskan. Dengan demikian partai-partai dengan bebas untuk mencalonkan calon presiden maupun calon wakil presiden dari kandidat partainya sendiri, tanpa harus melakukan koalisi dengan partai-partai lain.

Sesuai dengan pilihan rasional Boudon (2009) mengatakan bahwa teori pilihan rasional memiliki 6 (enam) postulat, yaitu:

1. Setiap fenomena sosial adalah akibat dari pilihan seseorang, perilaku, sikap.
2. Perilaku dapat dipahami.
3. Perilaku muncul sebagai akibat dari alasan-alasan yang ada dipikirkan.
4. Bahwa alasan-alasan terhadap pilihan sebuah perilaku didasari pada penilaian terhadap konsekuensi dari pilihan tersebut.
5. Penilaian terhadap konsekuensi didasarkan pada akibat yang akan dirasakan oleh individu yang mengambil keputusan.
6. Individu akan mengambil pilihan yang dirasakan paling menguntungkan bagi dirinya.

Dengan Demokrat memilih opsi B yaitu ambang batas presiden 0 persen, hal ini menunjukkan bahwa, partai Demokrat sendiri tidak ingin hanya menjadi

penonton saja pada pesta Demokrasi yang akan berlangsung pada 2019 nanti. Partai Demokrat juga punya keinginan untuk ikut bersaing dalam pemilu-pemilu yang akan datang, dengan mengusung dari kandidat-kandidatnya sendiri, tanpa haru bekoalisi dengan banyak partai.

Dalam wawancara pribadi pada tanggal 16 juli 2018, Bapak Yosep B Badeoda menyatakan bahwa, ketentuan ambang batas presiden itu hanya bisa menutup kebebasan organisasi maupun Partai yang ingin mencalonkan kandidatnya sendiri. Dalam wawancara tersebut beliau juga menyinggung soal calon presiden yang akan di usung oleh partai Demokrat yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Jika ambang batas presiden 0% (persen) fraksi Demokrat akan mengusung calon presiden dari kandidatnya sendiri tanpa harus melakukan kualisi dengan partai lain. Hal inilah membuat partai Demokrat menolak ambang batas 20 persen pada Rancangan Undang-undang Pemilu Tahun 2017. Setidaknya sikap politik dari fraksi Partai Demokrat yang menolak atas ketentuan ambang batas presiden tersebut, mempunyai dasar yang kuat. Bahwa ketika ketentuan ambang batas presiden misalnya 0% (persen), dari fraksi Demokrat tentu akan menyusung calon presiden dari kandidatnya sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

5.4.3. Peran Fraksi Partai Demokrat

Rapat paripurna DPR RI bersama pemerintah hasil pengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum Jumat, 21/07/2017 di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Proses pengambilan keputusan terkait Rancangan Undang-Undang Pemilu, berlangsung sangat alot dan sempat diskors selama dua jam. Guna untuk proses pengambilan keputusan berjalan lancar pimpinan rapat paripurna mengundang dua utusan dari masing-masing fraksi untuk melakukan lobi-lobi antar fraksi. Pada proses ini disusul mekanisme voting untuk menentukan pengambilan keputusan tetap dilakukan atau ditunda, untuk melanjutkan forum lobi hingga mencapai musyawarah mufakat.

Dalam langkah pengambilan keputusan terkait lima isu krusial mengenai Rancangan Undang-Undang Pemilu Tahun 2017, sangat membutuhkan tugas dan

tanggung jawab fraksi sebagai panjang tangan dari DPR guna untuk menentukan sikap dan pandangan fraksi mengenai keputusan yang akan diambil. Salah satunya dari fraksi Partai Demokrat yang sangat berperan dan bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan terkait ke-lima isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu

Sesuai dengan teori Pieter de Wilde, (2010) tentang Fraksi. Menurut beliau fraksi digunakan untuk mengontrol *vote* para anggotanya di parlemen. Sama hal fraksi partai Demokrat melakukan kontrol di parlemen terkait isu Rancangan Undang-Undang Pemilu. Dengan melakukan keputusan yang dapat pas guna untuk mempertahankan sikap politiknya sejak awal.

Lobi-lobi kemudian berhasil mengerucut lima opsi paket isu krusial menjadi dua pilihan, yakni paket A dan paket B, paket A ambang batas 20-25 persen, yang mendukung paket A yaitu fraksi PDI Perjuangan, fraksi partai ¹Golkar, fraksi Hanura, fraksi PKB. Fraksi PPP, dan fraksi Nasdem. Sedangkan paket B ambang batas 0 persen yang mendukung oleh fraksi Gerindra, fraksi PKS, dan fraksi Demokrat. ketika fraksi berpandang isu krusial ambang batas presiden ukan ranah *voting*, sebab ketentuan angka ambang batas presiden sebagai salah satu isu utama dipandang pengingkaran terhadap keputusan Mahkamah Agung mengenai pemilu serentak. Ini merupakan salah satu protes dari fraksi yang menolak dengan ketentuan ambang batas presiden, termasuk fraksi partai Demokrat menolaknya. Isi protes dari fraksi partai Demokrat sebagai berikut:

”Kami fraksi partai Demokrat tidak ingin menjadi partai politik yang secara jelas dan nyata-nyata melanggar konstitusi. Atas dasar pertimbangan tersebut, kami fraksi partai Demokrat memutuskan untuk tidak ikut mengambil bagian dan tidak bertanggung jawab atas keputusan yang di ambil melalui *voting*, memang betul *voting* adalah mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis. Tetapi ingat, menurut partai fraksi Demokrat kebenaran dan konstitusionalitas sebuah norma, tidak boleh di *votingkan*.” (Kompas.com, 2017)

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus Benny K Harman pada persidangan paripurna Kamis, 20/07/2017. Beliau juga menyampaikan proses

panjang pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu, khususnya ambang batas presiden. Dalam rapat paripurna DPR menyepakati Rancangan Undang-Undang Pemilu disahkan menjadi Undang-undang.

Keputusan ini melalui proses kesepakatan bersama 322 dari 539 anggota dewan yang hadir dalam sidang. Seluru peserta menyetujui paket A yang berisi lima isu krusial tersebut salah satunya yakni ambang batas presiden 20 persen, peserta sidang yang mengambil keputusan merupakan anggota enam fraksi dari kubu pemerintah yaitu PDIP, Golkar, PPP, Hanura, Nasdem, dan PKB. Sebelum pengambilan keputusan. Sebanyak 217 anggota dewan yang terdiri dari fraksi PAN, Gerindra, Demokrat dan PKS memilih untuk meninggalkan ruang rapat karena tidak menyetujui diadakan *voting* sebagai mekanisme pengambilan keputusan. Empat fraksi yang menolak diadakan *voting*, menyatakan tidak bertanggung jawab atas keputusan tersebut, kemudian melakukan aksi *walk out*.

5.4.4. Sikap Fraksi Partai Demokrat

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, mengenai sikap dan peran fraksi partai Demokrat terkait pengambilan keputusan atau pandangan terakhir mengenai Rancangan Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 pada rapat paripurna, sangat berkaitan dengan ke-tiga komponen sikap, yaitu sebagai berikut:

1) Komponen Kognitif

Komponen kognitif merupakan komponen yang menyangkut pengetahuan fraksi Demokrat terkait politik dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajiban serta input dan outputnya. Komponen kognitif fraksi Demokrat bisa melihat dari pengetahuannya tentang segala sistem ataupun keputusan yang akan diambil mengenai Rancangan Undang-Undang Pemilu yang masih menjadi polemik sampai saat ini.

Pada proses pengambilan keputusan mengenai lima isu krusial salah satunya terkait isu ambang batas presiden 20 persen, fraksi Demokrat sangat memahami tentang masalah ambang batas 20 persen. Dengan melihat bahwa ambang batas presiden dengan angka 20 persen kursi DPR merupakan suatu

sistem yang dapat menghambat nilai demokrasi kita, dan juga menghambat kebebasan bagi organisasi maupun partai-partai politik yang akan mengusung kandidat-kandidat dari partai sendiri untuk maju pada pesta demokrasi mendatang, (wawancara pribadi dengan Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Bapak Yosep B Badeoda, pada tanggal 22/07/2018)

2) Komponen Afektif

Komponen Afektif adalah perasaan fraksi Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang terkait lima isu krusial terutama adalah isu ambang batas presiden 20 persen. Komponen afektif menyangkut aspek perasaan fraksi Demokrat.

Sehingga fraksi partai Demokrat menolak ketentuan ambang batas presiden 20 persen dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu pada Tahun 2017, dengan melakukan lobi-lobi antar fraksi di perlemen dan juga lobi-lobi dengan pemerintah. Dan yang terakhir melakukan aksi *walk out* pada saat pengambilan putusan akhir terkait Rancangan Undang-Undang Pemilu terutama isu yang paling krusial yakni isu ambang batas presiden 20 persen.

3) Komponen Evaluatif

Komponen Evaluatif adalah keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibat kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Komponen evaluatif ditentukan oleh orientasi moral. Pandangan dan sikap akhir fraksi partai Demokrat merupakan suatu kemampuan untuk mengukur kesadaran tentang sistem politik yang ada di Indonesia.

Rancangan Undang-undang pemilu terkait ambang batas presiden 20% (persen), menimbulkan kontroversi di kalangan parlemen, mencakup fraksi-fraksi dari partai politik yang di bagi menjadi dua kubu antar mendukung RUU tersebut dengan yang menolak terkait isu ambang batas. Dari kubu yang mendukung diantaranya dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi PPP, fraksi PKB, fraksi Nasdem, dengan alasan bahwa pemilihan secara serentak, merupakan perbaikan dan penguatan terhadap sistem presidensial, dan juga

dapat dipandang sebagai upaya penyederhanaan pola kepartaian yang dibutuhkan sistem presidensial.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis membuat simpulan sebagai berikut:

1. Sikap politik fraksi partai demokrat pada sidang paripurna yang mencermati dinamika pembahasan RUU penyelenggara Pemilu dari sejak awal hingga akhir pembahasan, dengan berbagai argumentasi dan cara pandang yang berbeda, namun tetap dalam semangat kebersamaan yang kuat dan produktif, guna untuk memperkuat iklim demokrasi yang lebih baik dan memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggara pemilu.
2. Berkaitan dengan ketentuan ambang batas 20%/25% untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, fraksi Demokrat berpendapat bahwa tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengaturannya dalam RUU penyelenggara pemilu. Sehingga fraksi partai Demokrat secara tegas menolak ketentuan besaran ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam RUU penyelenggara pemilu.
3. Sikap akhir Fraksi Partai Demokrat menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang penyelenggara Pemilu, dengan memilih opsi B (Ambang Batas Pencalonan Presiden dan wakil Presiden 0%, Ambang Batas Parlemen 4%, Sistem Pemilu Terbuka, Jumlah Kursi per Dapil 3-10 untuk DPR RI dan 3-12 untuk DPRD, Konversi suara kuota Hare.
4. Partai Demokat dan beberapa partai kecil lainnya merasa tidak akan mencapai angka 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara sah nasional.
5. Ambang batas presidensial 20 persen dan 25persen hanya menguntungkan partai-partai besar yang sudah seperti PDIP, Gerindra, dan Golkar.
6. Berdasarkan sikap politik Partai Demokrat yang di pengaruhi oleh tiga komponen yaitu komponen afektif, komponen kognitif, dan komponen evaluatif sehingga dapat mempengaruhi keputusan akhir Partai Demokrat untuk menolak ketentuan ambang batas presiden 20 persen.

7. Sikap politik fraksi partai Demokrat terkait besaran ambang batas pencalonan presiden yaitu 20%, dinilai membatasi hak-hak kebebasan berpolitik untuk partai-partai yang tidak mencapai angka 20%.

Saran

Saran yang diberikan dari penelitian ini, antara lain:

1. Bagi partai demokrat, jika masih ada waktu sebelum pemilu partai Demokrat harus terus memperjuangkan angka ambang batas presidensial nol persen ini, karena Partai Demokrat akan sulit mencalonkan kandidatnya sebagai presiden.
2. Untuk pemerintah, seharusnya mengurangi angka ambang batas presiden karena memberatkan Partai-partai kecil yang belum mapan.
3. Bagi partai Politik Indonesia, harusnya partai-partai di parlemen menuntut ambang batas yang masuk akal, jangan sampai 20 persen karena akan memaksa partai-partai kecil untuk mengorbankan visi-misi mereka dan akhirnya menyebabkan otoritas tunggal yang membuat partai-partai besar leluasa mengatur partai-partai kecil lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Drs. Saifuddin Azwar, M. (2008). *Sikap Manusia*. Yogyakarta.
- Sigit Pamungkas. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta
- Didik Supriyanto . (2011). *Ambang Batas Perwakilan*. Jakarta
- Arend Lijphart Saduran Ibrahim R,DKK. (1995). *Sistem Pemerintahan Parlemen dan Presidensial*. Jakarta
- Saldi Isra. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta
- Sri Nuryanti. (2016). *Skema Presidensial dan Efektifitas Presidensialisme*. Yogyakarta

<http://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/50/Documents/naskah%20RUU%20PEMILU.pdf>

<http://nasional.kompas.com/read/2017/06/15/17134391/pansus.ruu.pemilu.siapkan.e.nam.paket.opsi.isu.krusial>, Pansus RUU Pemilu. Diakses tanggal 26 mei 2018, jam 20.00

<https://www.google.co.id/amp/s/www.arah.com/amp-article/37104/ini-sikap-demokrat-terkait-paripurna-ruu-pemilu.html>, diakses tanggal 30 mei 2018, jam 10.30

https://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp_version/otdqri354, diakses tanggal 1 juni 2018, jam 08.20

<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/08204641/ini-penjelasan-soal-5-isu-krusial-ruu-pemilu-yang-akhirnya-diketok-palu->, diakses tanggal 25 juni 2018, jam 11.54

<https://www.google.co.id/amp/s/m.jpnn.com/amp/news/rapat-paripurna-ruu-pemilu-sikap-fraksi-partai-demokrat-tegas>, Rapat Paripurna RUU Pemilu: Sikap Fraksi Partai Demokrat Tegas, diakses tanggal 5 juli 2018, jam 01.30